



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN/ SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : bahwa guna efektivitas dan optimalisasi serta akuntabilitas pelaksanaan Program Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Kabupaten Lahat, sejalan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran/Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN/ SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG) DI KABUPATEN LAHAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat.
5. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lahat, terdiri atas:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD
 - b. Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Athfal
 - c. Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah
 - d. Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah
 - e. Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah
 - f. Sekolah Menengah Kejuruan
6. Biaya Operasional Sekolah selanjutnya disebut BOS dan Program Sekolah Gratis selanjutnya disebut PSG adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya personalia dan non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
7. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
8. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
9. Biaya operasional adalah biaya personalia dan biaya non personalia.
10. Biaya personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan- tunjangan yang melekat pada gaji.
11. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi.
12. Bantuan biaya pendidikan adalah dana yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
13. Biaya penyelenggaraan pendidikan dan/ atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, atau penyelenggaraan/ satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
14. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Tujuan penetapan besaran / satuan biaya transportasi dan uang lelah bagi guru dan pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di luar jam mengajar/ kerja adalah untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang sama serta sebagai pedoman bagi Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG), bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang ada dalam Kabupaten Lahat.

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana BOS dan PSG berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait

BAB III
PROSEDUR PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BOS

Pasal 4

- (1) Penetapan penggunaan dana BOS dan PSG didasarkan pada kesepakatan dan kepurusan bersama antara Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta ketentuan lain yang sah.
- (3) Dana BOS dan PSG harus didaftarkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)/ Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

BAB IV
BESARAN/SATUAN BIAYA KEGIATAN INSENTIF KEPANITIAAN

Pasal 5

Insentif kepanitiaan untuk semua kegiatan dihitung per hari maksimal 10 (sepuluh) hari, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bendahara serendah-rendahnya Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

- b. Anggota (maksimal 10 orang) dan disesuaikan dengan kebutuhan serendah-rendahnya Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah)

Bagian Kesatu
Transportasi dan Akomodasi Kegiatan di Luar Jam Sekolah
Pasal 6

- (1) Transportasi dan akomodasi kegiatan di luar jam sekolah, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kegiatan guru dan siswa dalam Kabupaten Lahat serendah-rendahnya Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)
 - b. Kegiatan guru dan siswa di luar Kabupaten, dalam Provinsi serendah-rendahnya Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Kegiatan guru dan siswa di luar Provinsi serendah-rendahnya Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Akomodasi guru dan siswa per-kamar per-hari setinggi-tingginya Rp 828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Besaran transport diberikan dengan mempertimbangkan kewajaran/jarak tempuh. Besaran akomodasi diberikan dengan mempertimbangkan tarif yang berlaku secara umum disuatu daerah/tempat.

Bagian Kedua
Makan dan Minum Kegiatan
Pasal 7

- (1) Makan/minum guru dan/siswa per-orang serendah-rendahnya Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah)
- (2) Kudapan (snack) guru dan/siswa per-orang serendah-rendahnya Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 13.000,-(tiga belas ribu rupiah)

Bagian Ketiga
Insentif Kegiatan
Pasal 8

- (1) Insentif kegiatan ulangan umum tengah semester, ulangan umum semester dan ujian sekolah termasuk ujian praktik, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Insentif penulisan naskah soal/mata pelajaran
 1. Setingkat SD serendah-rendahnya Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000,(seratus ribu rupiah)
 2. Setingkat sekolah menengah serendah-rendahnya Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)

- b. Insentif pengetikan naskah soal/lembar serendah-rendahnya Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
 - c. Insentif pengawasan/ruang/orang/kali serendah-rendahnya Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
 - d. Insentif koreksi (per-siswa) serendah-rendahnya Rp 500,-(lima ratus rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah)
 - e. Insentif pengelolaan dan pengisian buku laporan dan penulisan ijazah
 - 1. Hasil belajar siswa (per-kelas/per kegiatan) serendah-rendahnya Rp 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000,-(seratus Ribu Rupiah)
 - 2. Penulisan ijazah per-lembar serendah-rendahnya Rp 20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 9

- (1) Insentif kegiatan ekstrakurikuler /pengembangan diri, ditetapkan sebagai berikut :
- Insentif pelatih (per-orang per-hadir) serendah-rendahnya Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- (2) Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 10

- (1) Insentif kegiatan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerapian, Kerindanan, dan Kekeluargaan (7K) ditetapkan Insentif pelaksana per kehadiran serendah-rendahnya Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setinggi - tingginya Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)
- (2) Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 11

- (1) Insentif Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) /Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) / Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) /Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Pelatihan Guru, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Transport kegiatan KKG/MGMP/KKKS/MKKS (per-hadir) serendah-rendahnya Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - b. Transport pelatihan guru serendah-rendahnya Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)

- c. Transport narasumber (per sesi) serendah-rendahnya Rp 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 105.000,-(seratus lima ribu rupiah)
- (2) Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 12

- (1) Insentif kegiatan belajar tambahan, pembelajaran remedial dan kelebihan jam mengajar, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Insentif pengajar belajar tambahan guru per jam pelajaran serendah-rendahnya Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - b. Insentif kelebihan jam mengajar guru per jam pelajaran serendah-rendahnya Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- (2) Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Bagian Keempat Bantuan Siswa Miskin Pasal 13

- (1) Bantuan untuk siswa miskin ditetapkan per orang per triwulan serendah-rendahnya Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (2) Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

BAB V BESARAN / SATUAN BIAYA PERSONALIA Pasal 14

- (1) Besaran/satuan biaya personalia untuk guru honorer, pegawai honorer, bendahara pengelola dana BOS / PSG, tunjangan kepala/wakil kepala sekolah, tunjangan wali/guru kelas, dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Honor guru honorer per jam per bulan serendah-rendahnya Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - b. Honor pegawai honorer (Tata Usaha, Operator Sekolah, pengolah Perpustakaan, Pengelola Laboratorium, dan Penjaga Sekolah) per bulan serendah-rendahnya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
 - c. Honor bendahara BOS per triwulan serendah-rendahnya Rp 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) setinggi-tingginya Rp 810.000,-(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - d. Tunjangan wakil kepala sekolah SMP perbulan serendah-rendahnya Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) setinggi-tingginya Rp 500.000,-(Lima Ratus Rupiah)

- (2) Besaran honor/tunjangan disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Laporan penggunaan dana BOS dan PSG, disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu setiap triwulan untuk Belanja Pegawai Barang dan Jasa dilaporkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Akuntansi, sedangkan Belanja Modal dilaporkan per semester ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Aset.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS dan PSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan / atau Petunjuk Teknis (Juknis).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lahat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran / Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Lahat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
Pada Tanggal 21 - 12 - 2016

BUPATI LAHAT,


H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
Pada Tanggal 21 - 12 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016 NOMOR 73